



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1232/UN26/PM.03/2019

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE I TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan *intrakurikuler* yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) perlu dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PERIODE I TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1232 /UN26/PM.03/2019

TANGGAL : 27 MARET 2019.

TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE I TAHUN 2019.

Susunan Personalia Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  
Periode I Tahun 2019

NO	NAMA	JUMLAH MAHASISWA
1	A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.	42
2	Agus Sutrisno, M.Si.	57
3	Andri Marta, S.I.P., M.I.P.	41
4	Annisa Salsabilla, S.Pd., M.Si.	57
5	Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.	56
6	Dewi Septiana, S.H., M.H.	35
7	Dian Iswandar, S.Hut., M.Sc.	35
8	Dian Utami, S.Pd., M.Pd.	56
9	Donny Lesmana, S.T., M.Sc.	63
10	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.	42
11	Dr. Abdul Mutolib, S.P.	35
12	Dr. Agung Abadi Kiswandono, M.Sc.	49
13	Dr. Agustiansyah, S.P., M.Si.	49
14	Dr. Amrul, M.T.	35
15	Dr. Eka Kurniawati, M.Pd.I.	56
16	Dr. Eng Yul Martin, S.T., M.T.	42
17	Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.T.A.	42
18	Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.	56
19	Dr. Ir. M.A. Syamsul Arif, M.Sc.	56
20	Dr. Ir. Sandi Asmara, M.Si.	56
21	Dr. Jamitul Akmal, S.T., M.T.	55
22	Dr. Mareli Telaumbanua, S.T.P., M.Sc.	56
23	Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.	49
24	Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.	63
25	Dra. Sumiharni, S.T., M.T.	48
26	Drs. Eri Setiawan, M.Si.	56
27	Drs. Gede Sidemen, M.Si.	55
28	Drs. Iqbal Hilal, M.Pd.	50
29	Dwi Mulyasih, S.Pi., M.Si.	34
30	Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.	57
31	Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.	42
32	Eko Raharjo, S.H., M.H.	42
33	Fuad Abulgani, S.Sos., M.A.	56
34	Gede Eka Putrawan, S.S., M.Hum.	55
35	Heru Prasetyo, S.Hum., M.Pd.	49
36	I Wayan Ardi Sumarta, M.Pd.	42
37	Ir. Machudor Yusman M, M.Kom.	49
38	Joni Putra, S.Pd.I., M.Pd.I.	49
39	Lina Marlina, S.P., M.Si.	41
40	M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	41

41	Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.	42
42	Mona Arif Muda, S.T., M.T.	57
43	Muhammad Farid, S.H., M.H.	48
44	Muhisom, S.Pd.I., M.Pd.I.	42
45	Oktora Susanti, S.Pi., M.Si.	42
46	Rahmat Catur Wibowo, S.T., M.Eng.	55
47	Siska Meirita, M.Pd.	35
48	Siti Nurhasanah, S.H., M.H.	49
49	Soraya Rahmanisa, S.Si., M.Sc.	42
50	Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc.	49
51	Syaiful Bahri, M.Si.	41
52	Syarifah Nurbaiti, S.Pd.I., M.Pd.I.	42
53	Ujang Efendi, M.Pd.I.	41
54	Yuliana Saleh, S.P., M.Si.	56
55	Zulhendri H, S.T., M.T.	41

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*denworem*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP195706291986031002